



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Lbg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Kabupaten Lebong, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Mediator;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Lbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 1995 di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Negeri, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 348/44/X/95 yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Selatan tanggal 06 November 1995;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. AK:
  - b. AK 2, Kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat.
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Negeri, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di kontrakan di kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong selama lebih kurang 23 tahun, terakhir pindah dan membina rumah tangga di kediaman bersama di Desa Pahlawan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;
  - Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa ikut bekerja;
  - Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat tiap kali ribut selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
  - Tergugat sudah tidak memenuhi kewajiban sebagai suami;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 November 2021, berawal ketika Tergugat marah-marah tidak jelas dengan Penggugat dan memukul Penggugat tanpa sebab, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Negeri, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Pahlawan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh keluarga namun belum berhasil;  
Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lebong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Agus Alamsyah SH., tertanggal 12 Januari 2022 ternyata mediasi hanya berhasil sebagian terkait akibat perceraian;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati keduanya dan khususnya kepada Penggugat pada setiap persidangan, agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangga seperti sedia kala, akan tetapi usaha Hakim tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya dan mohon agar proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat menyatakan merubah surat gugatan dan menambahkan petitum secara lisan bahwa berdasarkan kesepakatan sebagian dalam proses mediasi tanggal 12 Januari 2022, yaitu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. AK, 2. AK 2, Penggugat dan Tergugat sepakat agar hak asuhnya berada pada Tergugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa poin 1, 2, 3 dan 4 menurut Tergugat benar;
- Bahwa poin 5 benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar itu hanya bertengkar kecil dan wajar;
- Bahwa poin 5.a tidak benar, Tergugat bekerja sebagai bengkel dirumah dan tidak tentu penghasilannya;
- Bahwa poin 5.b tidak benar, justru Tergugat menikah dengan Penggugat malah memutuskan hubungan dengan keluarga Tergugat sendiri;
- Bahwa poin 5.c benar namun itu dahulu karena Tergugat saat itu emosi;
- Bahwa poin 6, 7, 8, 9 dan 10 benar bertengkar dan sejak itu Penggugat pulang kerumah orangtua;
- Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan apa yang dibantah Tergugat, Penggugat tidak mau menanggapinya;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat, namun jika Penggugat tetap memaksa, Tergugat tidak keberatan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 348/44/X/95 yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Selatan tanggal 06 November 1995. Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti: P;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

**SAKSI**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1?-----Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- 2?--Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan namun saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- 3?--Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- 4?-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Kelurahan Suka Negeri, Kecamatan Topos, lalu pindah ke Kelurahan Karang Anyar, Curup dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- 5?--Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 Tahun, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- 6?Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- 7?-----Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, setuju saksi adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sering temperamental;
- 8?--Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat pulang kerumah orangtuanya;
- 9?-----Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal jika malam hari selama dua bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

10?-----Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Penggugat pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal serumah bersama dengan Tergugat ;

11?-----Bahwa saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan hanya sanggup mengajukan alat bukti satu orang saksi, meskipun Penggugat telah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (*supletoir*) melalui putusan sela yang dijatuhkan dipersidangan, dan atas perintah tersebut Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap tersebut didepan persidangan;

Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi meskipun Tergugat oleh Hakim telah diberikan kesempatan yang luas untuk menghadirkan alat bukti;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan, Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, bahwa apabila kedua belah pihak hadir di persidangan maka harus terlebih dahulu ditempuh prosedur mediasi sebagai mana diatur dalam ketentuan tersebut. Namun demikian, setelah diadakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat oleh seorang mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Lebong, ternyata mediasi hanya berhasil sebagian dan tidak mencapai kesepakatan terkait dengan pokok perkara (vide: laporan hasil mediasi Nomor 01/Pdt.G/2022/PA.Lbg);

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tersebut hanya berhasil sebagian, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi dan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dalam pokok perkara dan hanya berhaasil sebagian, maka Hakim dapat memeriksa lebih lanjut mengenai formil dan materiil dari pokok gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh panitera, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdara, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 (foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat], maka harus dinyatakan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan memiliki kompetensi atau "*legal standing*" untuk duduk sebagai pihak-pihak di dalam perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan meluruskan sebagian lainnya, namun keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagai mana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/ orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat (vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara), serta telah diperiksa di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa satu orang saksi tidak cukup sebagai pembuktian maka beban pembuktian Penggugat dalam perkara ini belum terpenuhi, selanjutnya dengan telah ditambahkan sumpah pelengkap (*suplatoir*), maka beban pembuktian Penggugat telah terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 1941 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi [vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg], dan keterangan tersebut juga saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (vide: Pasal 309 R.Bg), maka

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan sumpah pelengkap di persidangan tersebut, telah diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

2.-----

Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan;

3.-----

Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun kembali dalam sebuah ikatan rumah tangga, karena keluarga dan orang-orang terdekat telah berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti baik tertulis maupun saksi, halmana menurut Hakim Tergugat dengan demikian tidak menggunakan haknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sebagaimana telah dijelaskan didalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat diperoleh kesimpulan yang menegaskan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* [vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang artinya:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*“menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah hukum yang berbunyi: *“bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”;*

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat telah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga kaidah hukum di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti secara formil. Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum sebagai mana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah SWT di dalam Kitab Suci Al-Quran, yang merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi, dalam ayat-ayat sebagai mana berikut di bawah ini:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 :

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون .**

*Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

- Al Qur'an Surat An Nahl ayat 72:

**والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات**

*Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik-baik;*

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum, dan dengan memperhatikan segala sumber hukum dan pertimbangan-pertimbangan lain sebagai mana terurai tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Lebong, telah terjadi kesepakatan sebagian halmana hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: AK dan AK 2 berada pada Tergugat, dan kedua belah pihak sepakat meminta kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 12 Januari 2022, yaitu hak asuh kedua anak yang bernama : AK dan AK 2 berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 30 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian dalam amar putusan, sehingga Majelis Hakim perlu menambahkan amar *condemnatoir* dan amar *consitutief* yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum para pihak dengan menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/ Objek tertanggal 12 Januari 2022 tetap memiliki keterkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka sesuai Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan oleh Hakim, dan sebaliknya seluruh kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan jika gugatan cerai tidak dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sughero Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (=);
3. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian tertanggal 12 Januari 2022 sebagai berikut :
  - Hak asuh kedua anak yang bernama : AK dan AK 2 berada pada Tergugat;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ahir 1443 Hijriah oleh Badrudin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Vebi Erdita, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Badrudin, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Veby Erdita. S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	355.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp 475.000,00
- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Lbg